



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Bungo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Serta Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUNGO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bungo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.

9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo yaitu UPT Laboratorium Lingkungan.
10. Kepala UPT adalah Kepala UPT Laboratorium Lingkungan..
11. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian tata usaha pada UPT Laboratorium Lingkungan..
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil dalam jabatan tertentu yang memiliki fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu sesuai dengan profesi dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPT;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Bungo.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini di bentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.

Bagian Kedua

Kedudukan dan Wilayah Kerja

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Jalan R.M. Thaher Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah, dengan wilayah kerja terdiri dari seluruh kecamatan dalam Kabupaten Bungo, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) UPT Laboratorium Lingkungan Kabupaten Bungo merupakan UPT Kelas A.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian.....4

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas Lingkungan Hidup dibidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur laboratorium lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) UPT menyelenggarakan fungsi:
- a. penetapan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya;
 - b. pelaksanaan penjagaan standar Kompetensi dan objektifitas personel;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;
 - d. pelaksanaan penjagaan kesalamatan dan kesehatan kerja;
 - e. pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transfortasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
 - f. pelaksanaan preparsasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
 - g. pelaksanaan validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
 - h. pelaksanaan validasi klaim ketidakpastian pengujian;
 - i. pelaksanaan penjagaan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
 - j. pelaksanaan penjagaan komitmen manajemen mutu sesuai regenerasi sertifikasi akreditasi;
 - k. pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
 - l. penanganan pengaduan hasil pengujian;
 - m. pelaksanaan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
 - n. pemberian layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
 - o. pelaksanaan inventarisasi sumber-sumber emisi/ efluen daerah tapak;
 - p. pembantuan dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain; dan
 - q. pelaksanaan urusan ketatausahaan.
 - r. pelaksanaan tugas lain sesuai peraturan perundangan, perintah dan petunjuk atasan

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha
Pasal 6

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu kepala UPT dalam menyelenggarakan tugas teknis operasional UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup meliputi pelaksanaan kegiatan administrasi, perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, umum, dan perlengkapan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan uraian tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaporan ;
- b. melaksanakan urusan surat-surat menyurat, kearsipan, dan perlengkapan;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan administrasi keuangan;
- e. mengelola keamanan dan kebersihan kantor; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian dan analisa kualitas lingkungan serta tugas lainnya sesuai keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang -undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT Laboratorium Lingkungan.
- (4) Apabila tenaga fungsional belum tersedia pada jabatan dimaksud, maka untuk sementara dapat ditunjukan petugas yang memiliki kompetensi dan/atau sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan di bidangnya dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat,jenis, dan beban kerja;
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Jabatan

Pasal 9

(1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan Struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

Bagian Keenam

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 10

(1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala UPT melalui Kepala Dinas.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik internal maupun antar UPT dalam Dinas maupun dengan instansi diluar dinas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.

(3) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat keperluan kepada kepala Dinas.

(4) Kepala UPT mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kepala UPT mengadakan rapat secara berkala berkala.

Pasal 12

(1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UPT wajib menjabarkan dan mengatur pembagian tugas teknis dan operasional kepada bawahannya;

(2) Hasil.....7

- (2) Hasil pelaksanaan tugas, Kepala UPT wajib menyampaikan laporan berkala, paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi baik sebagian atau seluruhnya;
- (3) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan oleh kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal menjadi tanggung jawab Kepala UPT, Kecuali tugas tertentu yang bersifat fungsional dan/atau menurut ketentuan yang berlaku menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Kepala UPT berhalangan atau berada diluar daerah lebih dari 7 (tujuh) hari kerja maka untuk melaksanakan tugas sehari-hari yang bersifat rutinitas kewenangan mewakili dilakukan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha;
- (2) Dalam hal Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha secara bersamaan berhalangan atau berada diluar daerah maka pelaksanaan tugas teknis dan operasional diserahkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 14

- (1) Penjabaran uraian tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini ditindak lanjuti oleh Kepala UPT dalam pengendalian interen secara memadai, meliputi:
 - a. Rincian tugas dan beban kerja sehari-hari serta wujud keluaran (*output*).
 - b. Prosedur dan alur kerja serta pemrosesan dokumen dan informasi; dan
 - c. Pola hubungan kerja dan mitra kerja teknis.
- (2) Untuk efektifitas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha menyiapkan rancangan untuk di kaji dan dibahas bersama, dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala UPT bersangkutan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 30 Juni 2025



BUPATI BUNGO,





DEDY PUTRA

Diundangkan di Bungo
pada tanggal 30 - Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


MURSIDI


BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025 NOMOR 7

PAPAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

PARAF	
Kepala Bagian Organisasi	
Jabatan Pelaksana dan P. Perwakilan	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUNGO

STRUKTUR ORGANISASI UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN



DEDY PUTRA

DAFTAR HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KATRO HUSNIO	
ANALIS RUKUN	

PARAF	
Kelola Bagian Organisasi	
Analisis Rukun	